

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Keberadaan hukum haram merupakan sesuatu yang penting bagi umat Islam karena dengan melanggar hukum haram akan dikenakan hukuman di dunia dan akhirat. Dilansir dari *news.detik.com* bahwa masyarakat resah dengan hukum mengonsumsi bekicot, tut tut dan kepiting. MUI memberikan fatwa-fatwa seputar haram dalam makanan dan minuman di dalam webnya tetapi hanya menjelaskan haram dalam sisi agama saja, tidak dijelaskan secara ilmiah sebab dan akibat dari mengonsumsi yang haram. Dari observasi penulis pun tidak ditemukan buku-buku yang khusus membahas haram dalam makanan dan minuman. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat khususnya remaja karena pada usia remaja umur 15-19 tahun karena lebih banyak berkegiatan diluar rumah sehingga makan dan minum diluar rumah, membutuhkan media informasi mengenai perihal haram ini.

Dari pernyataan masalah tersebut, solusi penulis adalah merancang buku ilustrasi. Buku dapat memberikan edukasi ilmu pengetahuan dalam bentuk tercatat dan teoritis. Konsep perancangan pada buku ilustrasi, yang dirancang oleh penulis memiliki konsep yang tenang dan informatif sehingga kesan yang ingin ditimbulkan adalah keseriusan agar pesan-pesan informasi dalam buku ini dapat tersampaikan dengan baik. Ilustrasinya sendiri memiliki *style* yang berwarna sehingga tidak membosankan pembaca dalam membaca buku ini dan membuat *audien* membacanya dengan mendapatkan kenyamanan saat membaca bukunya

dan juga mendapatkan informasi. Penelitian ini masih belum sempurna karena masih memungkinkan untuk dilakukan penelitian dan perancangan setelahnya, karena haram bukan hanya seputar makanan dan minuman saja.

## **5.2. Saran**

Pada perancangan tugas akhir ini penulis menyatakan bahwa penelitian yang dilakukan tidaklah sempurna, sehingga disarankan pada penelitian selanjutnya adalah melakukan riset mengenai haram lebih lanjut, karena haram bukan hanya seputar makanan dan minuman.

Selain itu penulis menyarankan kepada lembaga-lembaga Islam di Indonesia seperti MUI dan NU untuk lebih menjelaskan lebih detil alasan diharamkannya suatu makanan, minuman dan lainnya agar masyarakat tidak menyimpulkan sendiri dibalik fatwa haram yang ditentukan oleh lembaga-lembaga tersebut.

UMMN